



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2018/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah antara:

SURATMAN bin JUMADI, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kapal Selam 3, Gang Merapi IV, RT. 15, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, disebut sebagai Pemohon I;

Dan

SUMARSEH binti ASRIP, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kapal Selam 3, Gang Merapi IV, RT. 15, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan register perkara Nomor 42/Pdt.P/2018/PA.Botg tanggal 26 April 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Sulawesi pada tahun 1980;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Arsip (Ayah Pemohon II) kemudian berwakil kepada seorang

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam bernama Zainuddin untuk mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ahmad Sahlan dan Ahmad Damiri semuanya laki-laki dan beragama Islam, masing-masing telah dewasa, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa, pernikahan tersebut disamping disaksikan oleh para saksi nikah juga dihadiri oleh orang banyak;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing:
 - 6.1. Heni Susana binti Suratman lahir di Luwu, 1981;
 - 6.2. Sugiono bin Suratman lahir di Luwu, 02 Juli 1983;
 - 6.3. Sumanto bin Suratman lahir di Luwu, 1990;
 - 6.4. Suwarni binti Suratman lahir di Luwu, 22 Agustus 1992;
 - 6.5. Setiawan bin Suratman lahir di Setiarejo, 03 Juni 2000;
 - 6.6. Sumiati binti Suratman lahir di Setiarejo, 12 Desember 2004;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (Bontang Utara sesuai dengan Surat Keterangan nomor B-67/kua.16.8.1/PW.01/04/2018 tanggal 18 April 2018 tentang pernikahan Pemohon dan Termohon yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur);
8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan agar diakui secara sah oleh Negara Republik Indonesia;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (SURATMAN bin JUMADI) dengan Pemohon II (SUMARSEH binti ASRIP), yang dilaksanakan pada tahun 1980 di Sulawesi;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Asli Surat Keterangan Penolakan Pencatatan Nomor B-67/Kua.16.08.1/PW.01/04/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang tanggal 18 April 2018 telah bermeterai cukup, diberi tanda (P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6474010702110017 atas nama Kepala Keluarga Suratman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang tanggal 01 April 2016 telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

Bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:

1. Suyadi bin Senen, agama Islam, tempat tanggal lahir Palopo, 22 Juni 1960, pekerjaan Buruh, pendidikan tidak tamat SD, bertempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi, RT. 22, No. 91, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur;
- Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 1980 di Sulawesi;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan sendiri proses akad nikah para Pemohon;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Arsip (Ayah Pemohon II), kemudian berwakil kepada seorang Imam yang bernama Zainuddin untuk pelaksanaan ijab kabulnya;
 - Bahwa saksi pernikahan para Pemohon adalah 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama: Ahmad Sahlan dan Ahmad Damiri kedua saksi tersebut laki-laki dan beragama Islam serta telah dewasa dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai serta dihadiri oleh orang banyak;
 - Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 (dua puluh tiga) tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa setelah menikah para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
 - Bahwa selama menikah sampai sekarang rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
 - Bahwa selama para Pemohon hidup berumah tangga, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan Buku Nikah;
2. Sunarto bin Asrip, agama Islam, tempat tanggal lahir Palopo, 31 Desember 1962, pekerjaan Buruh, pendidikan tidak tamat SD, bertempat tinggal di Jalan Kapal Selam 3, RT. 15, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Koa Bontang, Propinsi Kalimantan Timur;
- Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 1980 di Sulawesi;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan sendiri proses akad nikah para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Arsip (Ayah Pemohon II), kemudian berwakil kepada seorang Imam yang bernama Zainuddin untuk pelaksanaan ijab kabulnya;
- Bahwa saksi pernikahan para Pemohon adalah 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama: Ahmad Sahlan dan Ahmad Damiri kedua saksi tersebut laki-laki dan beragama Islam serta telah dewasa dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai serta dihadiri oleh orang banyak;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 (dua puluh tiga) tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa selama menikah sampai sekarang rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama para Pemohon hidup berumah tangga, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan Buku Nikah;

Bahwa para Pemohon mencukupkan alat-alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa para Pemohon tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon telah menikah dan pernikahannya dilaksanakan pada tahun di Sulawesi dengan wali nikah bernama Arsip (Ayah Pemohon II) kemudian berwakil kepada seorang Imam yang bernama Zainuddin dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai serta disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Ahmad Sahlan dan Ahmad Damiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Bontang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama jo Pasal 7 ayat (2) dan (3), Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan Pengesahan Nikah oleh para Pemohon adalah karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang, sedangkan para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai bukti otentik berupa Buku Nikah untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa (P.1 dan P.2), serta dua orang saksi masing-masing bernama: Suyadi bin Senen dan Sunarto bin Asrip;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon berupa P.1 dan P.2, merupakan alat bukti surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, berdasarkan pasal 285 RBg, dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo pasal 1 huruf (f) dan

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 0142 tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan bukti autentik dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan selanjutnya akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1) merupakan asli dari Akta Autentik yang menerangkan bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang sedangkan dalam posita angka 1 (satu) permohonan para Pemohon telah dinyatakan bahwa para Pemohon telah melaksanakan di Sulawesi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon dan selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.2) merupakan fotokopi dari Akta Autentik berupa fotokopi Kartu Keluarga yang menerangkan tentang anggota keluarga yang terdiri dari Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dengan beranggotakan Pemohon II dan 2 (dua) orang anak para Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut hanya menerangkan tentang anggota keluarga bukan tentang adanya perkawinan oleh karenanya hanya bernilai sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti surat tersebut para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Suyadi bin Senen dan Sunarto bin Asrip, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan, bukan orang yang terhalang untuk didengar kesaksiannya dan telah mengucapkan sumpah, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dapat didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 RBg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut juga telah memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian oleh karenanya secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui bahwa para Pemohon telah menikah menurut tata cara agama Islam di Sulawesi pada tahun 1980,

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian yang menjadi wali nikah adalah Ayah Pemohon II yang bernama Arsip dan selanjutnya berwakil kepada seorang Imam yang bernama Zainuddin dalam pengucapan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Ahmad Sahlan dan Ahmad Damiri dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan dihadiri oleh orang banyak, status Pemohon I adalah jejaka dalam usia 23 (dua puluh tiga) tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 (lima belas) tahun, para Pemohon tidak ada hubungan mahram dan hubungan perkawinan lainnya, para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak dan sampai sekarang hidup rukun serta belum pernah bercerai, selama para Pemohon hidup berumah tangga tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon, para Pemohon sangat membutuhkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan alat bukti (P.2) serta keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon secara materiil melihat dan mengetahui secara langsung peristiwa hukum berupa pernikahan yang dilakukan oleh para Pemohon yang terjadi pada tahun 1980 di Sulawesi dilaksanakan dengan wali nikah Ayah Pemohon II kemudian berwakil kepada seorang Imam yang bernama Zainuddin, disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki dan beragama Islam dengan mahar dan ijab kabul menurut syariat Islam serta dihadiri oleh orang banyak;
- Bahwa saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 (dua puluh tiga) tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan muhrim dan selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah sampai saat ini para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak dan rumah tangganya dalam kondisi rukun dan harmonis serta belum pernah bercerai;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon sampai dengan sekarang belum pernah memiliki Buku Nikah sebagai bukti otentik perkawinannya dan para Pemohon sangat membutuhkan Buku Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.2) serta keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah maka telah terbukti bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi ketentuan-ketentuan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sekalipun pernikahan para Pemohon telah sah menurut Hukum Islam, akan tetapi oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum akan dapat memiliki kekuatan hukum apabila dimohonkan pengesahannya di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dapat diitsbatkan karena tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sesuai pula dalil syara' sebagaimana tersebut dalam kitab l'anatut Thalibin Juz III, halaman 308 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

ويقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya: *Diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan yang dibenarkannya, demikian pula sebaliknya.*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah cukup alasan, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pernikahan para Pemohon tersebut harus dicatatkan pada Kantor Urusan Agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (SURATMAN bin JUMADI) dengan Pemohon II (SUMARSEH binti ASRIP) yang dilaksanakan pada tahun 1980 di Sulawesi;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI., dan Nurqalbi, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hijerah, S.H., S.HI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI.,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Nurqalbi, S.HI.

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hijerah, S.H., S.HI.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Proses	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp.150.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.241.000,-

Salinan sesuai aslinya

Bontang,

PANITERA,

H. Mursidi, S.H., M.Hum.

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)